



**PENETAPAN**

**Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, KANTOR CABANG TANJUNG**, berkedudukan di Jalan Puteri Zaleha No.02 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili Nur Jonson Arifin, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Tanjung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Adha dan Hilmina Ramadhianty berdasarkan Surat Kuasa nomor B.2037.GS-KC-X/MKR/07/2024 dan Surat Tugas nomor B.2036.GS-KC-X/MKR/07/2024 tanggal 26 Juli 2024, sebagai Penggugat;

**l a w a n**

**HADERANI**, bertempat tinggal di Lok Batu RT 001 Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 4 Oktober 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi hubungan hukum pemberian hutang/ fasilitas kredit (hutang piutang) yang telah didudukkan secara tertulis di bawah tangan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: PK2009NEW9/7381/09/2020 tgl. 11 September 2020 (Vide Bukti P-1) beserta perubahannya;

2. Bahwa ketentuan-ketentuan pokok yang diatur dalam Perjanjian Kredit sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas adalah sebagai berikut:

- a. Maksimum Kredit : Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
- b. Jangka Waktu Kredit : 48 (empat puluh delapan) bulan sejak Perjanjian Kredit ditandatangani
- c. Angsuran per Bulan : Besarnya angsuran kredit yang diwajibkan dalam Perjanjian Kredit ini sebesar Rp.2.363.000,-(Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) selama jangka waktu kredit.

3. Bahwa pemberian hutang/fasilitas kredit dalam perkara a quo berupa Kredit KUPEDES yang diperuntukan untuk keperluan Modal Kerja Tani Karet dan/atau lainnya;

4. Bahwa dalam Pasal 8 ayat 7 Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : PK2009NEW9/7381/09/2020 tgl. 11 September 2020 dinyatakan "Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yg telah ditetapkan, maka BANK berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan BANK dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan YANG BERHUTANG dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 Surat Pengakuan Hutang ini.";

5. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, ternyata TERGUGAT tidak lagi menjalankan sesuai dengan kewajibannya selaku Debitur, sehingga dengan demikian TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi dan oleh

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu TERGUGAT selaku Debitur harus membayar lunas seluruh hutang dan/atau kewajiban lainnya secara seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT;

6. Bahwa sehubungan dengan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT selaku kreditur yang beritikad baik secara persuasif telah berulang kali memberitahukan/mengingatkan dan memberikan teguran kepada TERGUGAT untuk segera melunasi kreditnya dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis melalui:

a. Surat Peringatan I Nomor B. 027 /7381/MKR/02/2024 tanggal 10 Februari 2024

b. Surat Peringatan II Nomor B.7/7381/MKR/03/2024 tanggal 25 Maret 2024

c. Surat Peringatan III Nomor B.11/7381/MKR/05/2024 tanggal 21 Mei 2024

7. Bahwa setelah TERGUGAT diperingatkan/ditegur berulang kali, tidak ada itikad baik dan tidak ada upaya dari TERGUGAT untuk melunasi tunggakan/keseluruhan kreditnya. Akibat dari macetnya seluruh fasilitas kredit TERGUGAT maka jumlah kewajiban yang harus dipenuhi TERGUGAT hingga posisi per tanggal 21 Mei 2024 adalah sebagai berikut :

a.	Hutang pokok	:	Rp.	65.840.600,-
b.	Tunggakan bunga	:	Rp.	34.919.844,-
	<b>Total Kewajiban</b>	:	<b>Rp</b>	<b>100.760.444,-</b>

Jadi jumlah kewajiban TERGUGAT yang harus diselesaikan sampai dengan posisi per tanggal 21 Mei 2024 adalah sebesar Rp.100.760.444,- (Seratus Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Rupiah). Dan total posisi kewajiban tersebut dapat bertambah seiring berjalannya waktu dan tidak adanya realisasi pelunasan kredit;

8. Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan ini TERGUGAT tidak juga menunjukkan itikad baik kepada PENGGUGAT untuk segera menyelesaikan keseluruhan kewajiban pembayaran tunggakan/hutangnya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



9. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah terbukti melakukan wanprestasi kepada PENGGUGAT sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara quo untuk menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

10. Bahwa dalam hal TERGUGAT wanprestasi berdasarkan Pasal 10 Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : PK2009NEW9/7381/09/2020 tgl. 11 September 2020 "Tentang Surat Pengakuan Hutang ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya YANG BERHUTANG memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Tabalong dan/atau Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) di Banjarmasin dengan tidak mengurangi hak dan wewenangnya BANK untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap YANG BERHUTANG berdasarkan Surat Pengakuan Hutang ini melalui atau dihadapan Pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia";

11. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Gugatan ini, dengan ini Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap2 (dua) harta tidak bergerak TERGUGAT dengan data sebagai berikut

11.1 Petok D, Letter C, Girik/Petok No 590.02/LB/SPPFBT/02/2015 atas nama HADERANI (Vide Bukti P-5)

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa sehubungan nilai Gugatan yang diajukan PENGGUGAT kurang dari Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan Gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung

*Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

14. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi, keberatan, maupun verzet;

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

Nomor Bukti	Nama dan Uraian Bukti	Keterangan	
P-1	Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : PK2009NEW9/7381/09/2020 tgl. 11 September 2020 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan HADERANI	Untuk membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagai dasar gugatan dalam perkara <i>a quo</i>	Salinan sesuai dengan aslinya
P-2	Surat Peringatan I No. : B. 027 /7381/MKR/02/2024 tanggal 10 Februari 2024	Untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah Kreditur yang beritikad baik dan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dengan telah memberikan Surat Teguran Pertama kepada TERGUGAT atas	Copy sesuai dengan copy aslinya

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



		tunggakan hutangnya	
<b>P-3</b>	Surat Peringatan II No. : <b>B.7/7381/MKR/03/2024 tanggal 25 Maret 2024</b>	Untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah Kreditur yang beritikad baik dan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dengan telah memberikan Surat Teguran Kedua kepada TERGUGAT atas tunggakan hutangnya	Copy sesuai dengan copy aslinya
<b>P-4</b>	Surat Peringatan III No. : <b>B.11/7381/MKR/05/2024 tanggal 21 Mei 2024</b>	Untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah Kreditur yang beritikad baik dan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dengan telah memberikan Surat Teguran Ketiga kepada TERGUGAT atas tunggakan hutangnya	Copy sesuai dengan copy aslinya



<b>P-5</b>	Petok D, Letter C, Surat Tanah diluar Sertifikat No 590.02/LB/SPPFBT/02/2015 atas nama HADERANI	Untuk membuktikan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut merupakan objek jaminan fasilitas kredit TERGUGAT	Salinan sesuai dengan aslinya
<b>P-7</b>	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6309051307720002 atas nama HADERANI	Untuk membuktikan bahwa TERGUGAT berdomisili di Tabalong sehingga memenuhi syarat formil diajukannya gugatan dalam perkaraa quo.	Copy sesuai dengan copy aslinya
<b>P-8</b>	Kwitansi Pencairan dan rekening koran pinjaman An. HADERANI	Untuk membuktikan Bahwa tergugat memang menerima pencairan Kredit KUPEDES yang dinikmati TERGUGAT s/d saa tini	Copy sesuai dengan copy aslinya

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menetapkan penyelesaian Gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara PenyelesaianGugatanSederhana;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : PK2009NEW9/7381/09/2020 tgl. 11 September 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi kepada PENGGUGAT yang tidak melunasi kewajibannya kepada TERGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang atas fasilitas kredit yang diterimanya secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, dan biaya sebesar Rp. 100.660.444,- (Seratus Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dan/atau sebesar hutang pokok, bunga, denda dan biaya pada saat pembayaran secara seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT;
6. Meyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta tidak bergerak TERGUGAT dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Petok D, Letter C, Surat Tanah diluar Sertifikat 590.02/LB/SPPFBT/02/2015 atas nama HADERANI;
7. Menghukum TERGUGAT untuk melepaskan hak atas objek sita jaminan (Conservatoir Beslag) diatas dan memberikan kuasa kepada PENGGUGAT atas kewenangannya sendiri untuk menjual objek sita jaminan dengan harga pasar wajar kepada pihak lain;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayaruangpaksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada PENGGUGAT apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi, keberatan maupun verzet;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya dan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pembacaan gugatan tanggal 24 Oktober 2024, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan sudah ada komitmen dari Tergugat untuk melanjutkan pembayaran hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Oktober 2024, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, tahun 2009 halaman 58 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut disampaikan pada persidangan dengan agenda sidang pembacaan gugatan, oleh karenanya pencabutan tersebut mutlak menjadi hak dari Penggugat tanpa diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat haruslah dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 4 Oktober 2024 dalam nomor perkara 28/Pdt.G.S/2024/PN Tjg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mencoret gugatan perkara tersebut dari register Perkara Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 24 Oktober 2024 oleh **Diardin, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Khairuddin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari, dan tanggal itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Khairuddin, S.H.**

**Diaudin, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK...	Rp100.000,0
	0
3. Biaya Panggilan.....	Rp 34.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan.....	Rp
	20.000,00
5. Biaya PNPB Pencabutan....	Rp 10.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah.....	Rp214.000,0
	0

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Tjg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)